

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
BUHARAK PADA MASYARAKAT ADAT  
LAMPUNG SAIBATIN  
(Studi di Pekon Kenali Kecamatan Belalau  
Kabupaten Lampung Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah

**Oleh:  
HENI YULITA  
NPM: 1821010211**



**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
BUHARAK PADA MASYARAKAT ADAT  
LAMPUNG SAIBATIN  
(Studi di Pekon Kenali Kecamatan Belalau  
Kabupaten Lampung Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah

**Oleh:**

**HENI YULITA  
NPM: 1821010211**

**Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Buharak* Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Studi di Pekon Kenali, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat)”** Untuk menghindari kesalah pahaman dan perluasaan dalam menafsirkan judul penelitian skripsi ini, maka peneliti memberikan penegasan atau pengertian-pengertian dalam istilah yang terdapat pada judul tersebut.

Adapun istilah-istilah dalam judul skripsi ini adalah:

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia, yaitu suatu pandangan, pendapat sesudah menyelidiki atau mempelajari.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah SWT supaya manusia berpegang teguh kepadanya didalam hubungan dengan tuhan dengan saudaranya sesama muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dengan kehidupan.<sup>2</sup>
3. Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan yang dilakukan sejak lama dan menjadi
4. bagian pada masyarakat dan akan diturunkan kepada anak keturunannya guna melestarikan tradisi tersebut agar tidak punah.
5. *Buharak* adalah sebuah tradisi arak-arakan yang dilakukan pengantin pria dan wanita yang berkeliling desa, tradisi *buharak* juga bisa dilakukan untuk menyambut kedatangan penjabat-penjabat tinggi serta raja-raja untuk menghadiri suatu acara undangan khitanan yang dilakukan oleh keluarga adat yang berada di pekon, biasanya jumlah anggota

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 14.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Perdata Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII. 1990), 1.

masyarakat dalam tradisi *buharak* tersebut yaitu beranggotakan 1-20 orang atau lebih itu sudah termasuk keluarga, besan, para tamu undangan untuk mengiringi kedua mempelai.

6. Masyarakat Adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud atau tidak berwujud<sup>3</sup>
7. Lampung Saibatin, saibatin bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan, hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam suku saibatin yang hanya ada satu raja adat dalam dalam setiap generasi kepemimpinan. kedudukan adat hanya bisa diwariskan melalui garis keturunan. dengan demikian suku saibatin memiliki khas dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian istilah-istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian yang mendalam mengenai “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buharak Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Studi di pekon kenali kecamatan belalau kabupaten Lampung Barat)*”

## **B. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Indonesia yang mendiami kepulauan Nusantara menunjukkan suatu keanekaragaman dalam hal kebudayaan dan bahasa. Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak suku, bahasa, agama dan adat istiadat yang semuanya mencerminkan keragaman bangsa. Setiap masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki tradisinya masing-masing, hal ini terlihat pada keragaman budaya yang menjadi simbol kebanggaan bangsa Indonesia yang dituangkan dalam bentuk semboyan negara, yaitu *bhinneka tunggal ika* artinya berbeda tetapi selalu sama.

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 102.

<sup>4</sup> Zarkasi Ahmad, *Islam Dan Budaya Lampung* (Bandar Lampung: Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 86.

Salah satu nya adalah penduduk asli Lampung yang berada diujung selatan sebelah barat pulau sumatera, terdiri dari dua masyarakat adat atau (gh) ruwa jurai, yaitu jurai pepadun dan jurai Saibatin.<sup>5</sup> Hulun (orang) Lampung jurai pepadun pada umumnya bermukim di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke laut jawa dan orang Lampung jurai saibatin bermukim di pesisir pantai dan di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke samudra Indonesia, dan dalam bertutur orang Lampung Saibatin dan orang Lampung Pepadun memiliki perbedaan dalam bertutur yakni orang Lampung Saibatin berdialek A (api), sedangkan orang Lampung Pepadun berdialek O (nyow)<sup>6</sup>

Lampung saibatin dan Lampung Pepadun tinggal di wilayah yang sama, namun keduanya memiliki tradisi dan budaya yang berbeda.<sup>7</sup> Di dalam masyarakat adat Lampung Saibatin acara atau pelaksanaan adat setelah dilaksanakannya akad nikah terdapat tradisi yaitu tradisi *buharak* atau dikenal dengan istilah arak-arakan pengantin yang dilakukan oleh para pengantin.

Tradisi *buharak* yaitu sebuah tradisi arak-arakan pengantin Lampung setelah melaksanakan akad nikah, tradisi *buharak* yaitu arak-arakan pengantin Lampung yang di lakukan di tempat pengantin pria tidak jarang juga dilakukan di tempat pengantin wanita.

Tujuan dari tradisi arakan mempunyai maksud tertentu, selain menjalankan dan melestarikan tradisi yang turun-temurun juga memberikan atau menginformasikan kepada masyarakat bahwa telah dilaksanakannya perkawinan, sehingga tidak menimbulkan fitnah di tengah masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Maryani, *Metode Penelitian Kebudayaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 5.

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Upacaya Adat* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2003), 118.

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Ensiklopedia Hukum Adat: Adat Budaya Indonesia* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2006), 105.

<sup>8</sup> Rachmi, "Pengaruh Tradisi Arakan Dalam Adat Perkawinan Terhadap Status Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Pangkalanpanji Kecamatan Banyuasin III

Tradisi *buharak* atau arakan-arak-an pengantin merupakan rangkaian perayaan atau walimah untuk membuat meriah acara pernikahan tidak hanya untuk memeriahkan pernikahan tetapi untuk menyambut para raja-raja ketika ada perayaan pesta besar.

Perayaan pernikahan ini tidak wajib dilakukan akan tetapi diajukan untuk mengabarkan atau mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah dilaksanakannya perkawinan yang sah menurut hukum agama.

Tradisi *buharak* tersebut ada unsur budaya Islam yang terdiri dari penggunaan alat rebana sebagai alat musik pengiring arak-arakan.<sup>9</sup>

Selain itu di dalam upacara adat Lampung *buharak* ada keunikan lainnya yaitu dengan adanya pesilat di depan arak-arakan yang berfungsi sebagai pembuka jalan. Tujuan untuk menambah khasanah keragaman dan keindahan budaya Lampung.

Tradisi Arakan pada acara perkawinan merupakan tradisi yang tidak bisa ditinggalkan, karena dari pelaksanaan ini kalau ada acara arak-arakan harus dilakukan karena bisa mempererat persaudaraan antara keluarga besar pihak laki-laki dan perempuan.<sup>10</sup>

Kebudayaan masyarakat suku Lampung yang ada sangat beragam mulai dari nyanyian, pakaian adat, tarian, rumah adat dan adat istiadat. Perbedaan adat istiadat dapat dibuktikan salah satu diantaranya perbedaan tata cara perkawinan adat antara daerah satu ke daerah yang lainnya. Dari masing-masing daerah

---

Kabupaten Banyuasin Tahun 1961-2018," (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), 6.

<sup>9</sup> Firman Sujadi, *Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai* (Jakarta: Cita Insan Madani, 2013), 1.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 6.

tentu memiliki tata cara masing-masing sesuai dengan adat setempat yang berlaku.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.<sup>11</sup>

Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma<sup>12</sup> mendefinisikan hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan negara.

Menurut Supomo dan Hazairin<sup>13</sup> membuat kesimpulan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain. Hubungan yang dimaksud termasuk keseluruhan kelaziman dan kebiasaan serta kesusilaan yang hidup dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh masyarakat. Termasuk juga seluruh peraturan yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat. Penguasa adat adalah mereka yang mempunyai kewibawaan dan yang memiliki kekuasaan memberikan keputusan dalam suatu masyarakat adat.

Adat-istiadat dan tradisi merupakan bagian dari kebudayaan yang berupa norma kesusilaan dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang menjadi landasan dalam kehidupan sosial yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi penerusnya.

---

<sup>11</sup> Ibid., 72.

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986), 7.

<sup>13</sup> Anto Soemarman, *Hukum Adat Perspektif Sekarang Dan Mendatang* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2005), 21.

Tradisi perkawinan merupakan adat kebiasaan yang dilakukan baik sebelum upacara perkawinan secara agama maupun sesudah upacara perkawinan secara agama. tradisi perkawinan tersebut dilaksanakan dengan perayaan-perayaan atau atraksi-atraksi kebudayaan.<sup>14</sup>

Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan, jika terjadi dalam pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan maka yang mengadili adalah pengadilan agama atau pengadilan negeri, sedangkan jika terjadi dalam pelanggaran terhadap hukum adat maka yang mengadili dalam arti menyelesaikan masalah pengadilan adalah keluarga atau kerabat yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Tradisi adat Lampung yang dilaksanakan oleh masyarakat Lampung saibatin masih sangat kental di laksanakan dengan cara-cara yang pernah di lakukan oleh nenek moyang, seperti tradisi perkawinan masyarakat Lampung, dalam proses perkawinan masyarakat Lampung saibatin banyak sekali tradisi yang di gunakan dalam proses perkawinan ini mulai dari lamaran sampai dengan perkawinannya. Dalam prosesnya pelaksanaan perkawinan ini masyarakat Lampung saibatin memang masih berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam dalam tradisi perkawinan ini banyak nilai-nilai Islam yang terkandung didalamnya inilah salah satu alasan masih banyaknya masyarakat Lampung saibatin yang melaksanakan pernikahannya dalam tradisi adat Lampung. Adat Lampung saibatin, saibatin bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan, hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam suku saibatin yang hanya ada satu raja adat dalam dalam setiap generasi kepemimpinan. Kedudukan adat hanya bisa diwariskan melalui garis keturunan.<sup>16</sup> Dengan demikian suku saibatin memiliki khas dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi.

---

<sup>14</sup> Mudji Sutrisno, Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 9.

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Perkawinan* (Bandung: Cintra Aditiya Bakti, 1990), 15.

<sup>16</sup> Ahmad Zarkasi, *Islam dan Budaya Lampung* (Bandar Lampung: Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 86.



Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat itu berada, serta pergaulan masyarakat yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan keagamaan yang dianutnya serta kebiasaan setempat. Seperti halnya kebiasaan yang dianut di dalam masyarakat Lampung khususnya di pekon kenali kecamatan belalau kabupaten Lampung Barat, upacara pesta perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, yang mayoritas dipeluk oleh masyarakat.<sup>17</sup>

Berbagai macam tata cara upacara pesta perkawinan yang berlaku diberbagai daerah adalah tatanan nilai luhur yang telah dibentuk oleh para orang tua dan diturunkan kepada generasi ke generasi seterusnya, karena itu upacara pesta perkawinan dalam adat merupakan kegiatan tradisional turun-temurun yang mencirikan keanekaragaman budaya bangsa dan juga dimaksudkan agar dapat diketahui oleh masyarakat sekitar untuk menghindari fitnah, yang bertujuan agar perkawinan selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan bagi keduanya di kemudian hari.

Tahapan pertama dalam perkawinan adalah pinangan, yang mana hal ini adalah awal mula terbentuknya satu ciptaan yang utuh dari dua hal terpisah, laki-laki dan perempuan. Sebelum membangun satu ciptaan yang utuh, haruslah ada pelajaran, perhitungan, dan rencana terlebih dahulu untuk menjamin kukuhnya pembangunan itu, dan sudah lazim terjadi pada masyarakat di daerah manapun yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>18</sup>

Interaksi Islam dan budaya lokal di Lampung adalah sebagai upaya untuk melihat hubungan dinamis Islam dengan berbagai nilai dan konsep kehidupan yang dipelihara dan diwarisi serta dipandang sebagai pedoman hidup oleh masyarakat Lampung. pedoman hidup yang dimaksud juga mencakup tradisi yang

---

<sup>17</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Azas* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 107.

<sup>18</sup> Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1994), 65.

diwarisi dari generasi ke generasi yang hingga kini dijalankan. pada tradisi Lampung nilai agama terimplementasi ke dalam berbagai praktik adat Lampung mulia dari berkeluarga, memiliki anak.

Budaya suku saibatin cenderung bersifat aristokratis karena kedudukan adat hanya akan dapat di wariskan melalui garis keturunan. kedudukan seseorang dalam adat tidaklah dapat dinilai dari materi dan kekuatan yang dapat menaikkan kedudukan seseorang di dalam lingkungan adat, melainkan ditentukan oleh asal, akhlak dan banyaknya pengikut seseorang dalam lingkungan adat. Apabila ketiganya terpenuhi maka kedudukan seseorang di dalam adat tidak perlu dibeli dengan harta.

Perayaan hari perkawinan di dalam ajaran Islam disebut dengan walimah (pesta perkawinan).Walimah juga dapat diartikan berkumpulnya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, dimana calon pengantin wanita mengucapkan ijab (penawaran), sedangkan pengantin laki-laki menjawab dengan mengucapkan qabul (penerimaan), dilakukan dalam pesta keluarga yang diiringi dengan khotbah nikah sebagai nasihat bagi pasangan suami istri sebagai bekal mengarungi lautan samudera rumah tangga bahagia menuju pulau cita-cita.<sup>19</sup>

Pesta perkawinan bagi umat Islam yang merupakan rangkaian acara dan membuat meriah prosesi pernikahan sementara perkawinan itu sendiri merupakan prosesi yang mempunyai syarat rukun tersendiri tidak ada walimah tanpa adanya pernikahan, tetapi pernikahan itu sendiri dapat dilangsungkan walaupun tidak disertai dengan walimah atau pesta perkawinan.

Pesta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan tidak harus mewah cukup dengan secara sederhana. Sesuai dengan salah satu Hadits Nabi Muhammad SAW. kepada Abdur Rahman Bin Auf sewaktu dia menikah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan: Hukum Acara Peradilan Agama, Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 48.

<sup>20</sup> Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 397.

“Adakanlah walimah walaupun dengan memotong seekor kambing.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya yang sudah menikah untuk melakukan walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing, yang menjadi penting adalah tujuan dari walimah tersebut tercapai.<sup>21</sup> Dalam syariat Islam pelaksanaan walimah hendaklah dilaksanakan dengan sesederhana mungkin. Tidak boleh diadakan secara berlebihan, terlebih dengan tujuan untuk memamerkan kekayaan (riya). Islam melarang orang memiliki sifat mubazir<sup>22</sup>

Tradisi *Araka-arakan* merupakan rangkaian perayaan atau walimah untuk membuat meriah acara perkawinan, perayaan pernikahan ini tidak wajib dilakukan akan tetapi dianjurkan untuk mengabarkan atau mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah dilaksanakannya perkawinan yang sah menurut hukum agama.

### C. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *buharak* pada adat Lampung Saibatin yang hanya difokuskan pada dua pokok permasalahan, *pertama* Bagaimanakah pelaksanaan tradisi *buharak* pada perkawinan masyarakat adat Lampung saibatin, *Kedua* Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Buharak* Pada Adat Lampung Saibatin.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan oleh penulis skripsi ini yaitu sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 517.

<sup>22</sup> Lia Laquna Jumali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim, *Hikmah Walimah Al-Urs :Pesta Pernikahan, Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 18.

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Tradisi *Buharak* Pada Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Buharak* Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dilihat dari latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan tradisi *buharak* pada masyarakat adat Lampung saibatin di pekon kenali kecamatan belalau kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *buharak* pada masyarakat adat Lampung Saibatin dipekon kenali kecamatan belalau kabupaten Lampung Barat.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan tentang tradisi *buharak* pada adat Lampung Saibatin.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, serta mengetahui seperti apa tradisi tersebut.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Terdapat kajian penelitian terdahulu, penulis mereview beberapa jurnal dan skripsi terdahulu yang relevan agar tidak terjadi kesama'an, yaitu di antaranya:

1. Agus Hermawan, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2011, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Judul skripsi "Prosesi Arak Pengantin Sebelum Akad Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pulau Legundi Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran Lampung)". Skripsi ini menerangkan bahwa pelaksanaan arak pengantin di desa tempat peneliti tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena proses terjadinya arak pengantin tersebut berbarengan dengan hari pernikahan. Adapun mengenai arak pengantinnya yang diiringi dengan nyanyian dan tabuhan rebana serta tarian, hal tersebut dibolehkan karena termasuk memeriahkan walimah dan tidak mengandung kemungkaran.

Persamaan penelitian yang ditulis Agus Hermawan, dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi arak-arakan penelitian yang saya gunakan, menggunakan metode penelitian kualitatif, dan menggunakan jenis penelitian *field research*, dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Perbedaannya yaitu tempat penelitian ini dilakukan di desa pulau legundi kecamatan punduh pedada kabupaten pesawaran Lampung.<sup>23</sup>

2. Mashfufah, Prodi Sejarah dan Budaya Islam 2017, Fakultas Adab dan Kebudayaan, Universitas Raden Fatah Palembang. Judul skripsi "Tradisi Arakan Pada Acara Perkawinan di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin". Skripsi ini menyimpulkan bahwa sebelum dilaksanakan tradisi arakan, ada beberapa prosesi yang harus dilakukan seperti melamar, mutuske

---

<sup>23</sup> Agus Hermawan, "Prosesi Arak Pengantin Sebelum Akad Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam, Studi Kasus: di Desa Pulau Legundi Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran Lampung" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 75.

rasan, persiapan akad nikah kemudian pelaksanaan akad nikah dan sampai acara walimah pelaksanaan tradisi arakan dilaksanakan pada saat pagi *munggah* yaitu sebelum acara resmi dimulai, pengantin diarak dengan menggunakan joli yang terbuat dari kursi dan kayu yang menjadi penyanggah. Pengantin perempuan menjemput pengantin laki-laki kemudian kedua pengantin diarak keliling kampung diiringi oleh tabuhan rebana dan syair-syair Islami.<sup>24</sup>

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Mashfufah, pada penelitian ini sama-sama membahas tentang tradisi arakan-arakan. Perbedaannya terletak dari metode penelitiannya penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan atau mengemukakan pengkajian terhadap seluruh permasalahan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu penjelasan yang umum kemudian ditarik menjadi penjelasan yang khusus, sehingga penelitian ini dengan mudah di mengerti dan dipahami. Sedangkan penelitian yang saya gunakan, menggunakan metode penelitian kualitatif, dan menggunakan jenis penelitian *field research*, dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

3. Afniza Ainur, Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2020, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Judul skripsi “Upacara Adat Diarak Pada Pernikahan Masyarakat Suku Minang Prespektif Urf (Studi Kasus Di Desa Talago Gunung, Kec. Tanjung Emas, Kab. Tanah Datar, Sumatra Barat”. Dalam hasil penelitian ini adalah bahwa upacara diarak dapat dilakukan terus menerus apabila memenuhi syarat urf shahih yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan merugikan pihak manapun dalam prosesi upacara diarak di katagorikan kepada *urf fasid*.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Mashfufah, “Tradisi Arakan Pada Acara Perkawinan di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin” (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017), 96.

<sup>25</sup> Afniza Ainur, “Upacara Adat Diarak Pada Pernikahan Masyarakat Suku Minang Prespektif Urf, Studi Kasus: Di Desa Talago Gunung, Kec. Tanjung Emas,

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Afniza Ainur, pada penelitian ini sama-sama membahas tentang tradisi arak-arakan. Perbedaannya terletak dari metode penelitiannya jenis penelitian adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan prespektif *urf* Sedangkan penelitian yang saya gunakan, menggunakan metode penelitian kualitatif, dan menggunakan jenis penelitian *field research*, dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu, wawancara, dokumentasi dan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

4. Rachmi, Jurusan Sejarah, 2019, Universitas Muhammadiyah Palembang. Judul skripsi “Pengaruh Tradisi Arakan Dalam Adat Perkawinan Status Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Pangkalanpanji Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Tahun 1961-2018 “. Dalam hasil penelitian ini munculnya tradisi arakan dalam adat perkawinan masyarakat di desa Pangkalanpanji

Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dilatar belakangi pada tahun 1961 awal dilakukanya tradisi arakan pada awalnya tradisi arakan dilakukan pada acara Maulid Nabi SAW kemudian masyarakat Desa Pangkalanpanji menjadikan tradisi arakan ini sebagai tradisi perkawinan tersebut, prosesi tradisi arakan dalam adat perkawinan masyarakat di Desa Pangkalanpanji Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin pertama meminta rasan, menyenggung, mutus rasan, melamar/meminang, akad nikah dan acara walimah, kedua proses pembuatan joli-joli dan proses arak-arakan, pengaruh tradisi arakan dalam adat perkawinan terhadap status sosial ekonomi masyarakat di desa pangkalanpanji kecamatan banyuasin III Kabupaten Banyuasin Tahun 1961-2018 tiga pengaruh terhadap status sosial.<sup>26</sup>

---

Kab. Tanah Datar, Sumatra Barat” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 75 .

<sup>26</sup> Rachmi, “Pengaruh Tradisi Arakan Dalam Adat Perkawinan Status Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Pangkalanpanji Kecamatan Banyuasin III Kabupaten

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Rachmi, pada penelitian ini sama-sama membahas tentang tradisi arak-arakan. Perbedaannya terletak dari metode penelitiannya penelitian ini menggunakan metode penelitian adalah historis (sejarah) dan penelitian survey, dengan pendekatan geografi, sosiologi, historis (sejarah), agama, antropologi, ekonomi, jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan penelitian yang saya gunakan, menggunakan metode penelitian kualitatif, dan menggunakan jenis penelitian *field research*, dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

5. Meli Septania, Adelina Hasyim, Hermi Yanzi, Judul Jurnal “Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin”. Jurnal Kultur Demokrasi, Vol. 5 No. 5, 2017. Jurnal ini membahas tentang proses pelaksanaan pernikahan masyarakat Lampung saibatin yang memerlukan waktu cukup lama. Selain itu terdapat kendala pada masyarakat dalam pelaksanaan proses perkawinan yaitu biaya yang cukup besar, waktu yang panjang, dan juga tenaga yang banyak. Nilai yang terkandung dalam pelaksanaan upacara adat Lampung saibatin adalah adanya nilai keindahan, nilai religius, nilai kekerabatan, dan nilai persatuan di setiap proses tahapan pelaksanaan upacara adat pernikahan Lampung saibatin. Implementasi nilai dalam proses pernikahan masyarakat Lampung Saibatin yang ada di desa umbul buah kota agung Kabupaten Tanggamus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk medeskripsikan adat pernikahan masyarakat Lampung Saibatin, sebagian masyarakat Lampung saibatin di desa umbul buah masih dilaksanakan dengan adat Saibatin dan paham akan nilai-nilai kearifan lokal. Namun, sebagian



masyarakat menggunakan upacara adat yang disederhanakan.

Perbedaannya terletak pada objek kajian dan lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Meli dkk tentang nilai kearifan lokal pada pernikahan masyarakat Lampung Saibatin sedangkan penelitian yang akan saya teliti adalah tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi upacara pernikahan masyarakat Lampung Saibatin. Selain itu, lokasi penelitian Meli terletak di kabupaten tenggamus.

Persamaan penelitian Meli Septania, Adelina Hasyim, Hermi Yanzi sama-sama membahas tentang tradisi pernikahan adat Lampung Saibatin. Perbedaannya penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif analisis berupa pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.<sup>27</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang meneliti langsung pada di Pekon Kenali, Kecamatan Belau, Kabupaten Lampung Barat dengan mengumpulkan data diperoleh melalui wawancara tokoh adat, tokoh agama pasangan pengantin yang melakukan tradisi *buharak*, dan masyarakat di Pekon Kenali, Kecamatan Belau, Kabupaten Lampung Barat.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang ada kemudian di analisis dan disimpulkan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Meli Septania, Adelina Hasyim, Hermi Yanzi, "Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin," *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol. 5 No. 5 (2017): 13, <https://www.neliti.com/id/journals/jurnal-kultur-demokrasi/catalogue?page=2>.

<sup>28</sup> Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998), 22.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan yang oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.<sup>29</sup> sumber utama dari data ini yaitu tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat pekon kenali kecamatan belalau kabupaten Lampung barat dan masyarakat yang paham tentang tradisi *buharak* melalui wawancara.

### b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu bahan data yang diperoleh secara tidak langsung melainkan dari jurnal-jurnal, buku-buku mengenai Hukum Keluarga (Fiqh Munakahat) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hasil penelitian yang berwujud laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sebagai sumber yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah gabungan dari elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebuah penelitian.<sup>30</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah yaitu tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat yang ada di pekon kenali, khusus yang terlibat dalam tradisi *buharak* berjumlah 10 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak

---

<sup>29</sup> Elta Mamang Sungaji, Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Andi, t.t), 171.

<sup>30</sup> Sedermyati dan Hidayat, Syarifudin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Manjar Maju, 2002), 34.

memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yaitu biasa disebut dengan sampel.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa saja yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.<sup>31</sup> Penulis dalam menentukan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu” yakni memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Sampel yang digunakan penelitian ini adalah 6 orang. Untuk memperkuat data primer maka penulis mewawancarai narasumber yaitu ketua adat, masyarakat, dan tokoh agama di pekon kenali.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data Lapangan (*field research*), maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>32</sup> Wawancara ini dilakukan sebanyak 6 orang yang berkaitan dengan tradisi ini yaitu: tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, pelaku tradisi di Pekon Kenali. Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dokumen yang berisi catatan dari peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti meminta data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun dokumentasi yang digunakan peneliti adalah dokumen

---

<sup>31</sup> Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

<sup>32</sup> Cholid Naruko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 63.

yang diperoleh dari lapangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsini Arikunto<sup>33</sup> bahwa: “dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya”.

### 5. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai/relevan dengan masalah.
- b. Rekonstruksi data (*reconstruction*) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.
- c. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan
- d. Kesimpulan.

### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dalam metode ini berfikir secara induktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum. Dan berfikir secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum ketika hendak menilai suatu kejadian yang khusus. Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Setelah data yang penulis kumpulkan telah di edit, telah diikhtisarkan dalam table, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh.

---

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 188.

## 7. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini supaya dapat dipermudah, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian dan tentunya saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

BAB I: Pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori terdiri dari, Perkawinan dalam Islam, Masyarakat adat Lampung saibatin, Tinjauan umum tentang perkawinan dalam hukum adat, Teori *Al-Urf*.

BAB III: Deskripsi objek penelitian terdiri dari, Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, tradisi *buharak* pada perkawinan masyarakat adat Lampung Saibatin di pekon kenali kecamatan belalau kabupaten Lampung Barat.

BAB IV: Membahas tentang pelaksanaan tradisi *buharak* pada perkawinan masyarakat adat Lampung Saibatin di pekon kenali kecamatan belalau kabupaten Lampung Barat, Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *buharak* pada masyarakat adat Lampung saibatin di pekon kenali kecamatan belalau kabupaten Lampung Barat.

BAB V: Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan Dalam Islam

##### 1. Pengertian Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa Indonesia artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh.<sup>34</sup> Perkawinan disebut juga “Pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكح) yang menurut bahasa yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>35</sup> Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>36</sup>

Nikah adalah akad yang mengandung pembolean untuk berhubungan seks dengan lafazh an-nikah atau “*at-tazwij*”, artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan, makna hakikatnya menggauli istri dan kata munakahat diartikan saling menggauli.<sup>37</sup>

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi Perkawinan menurut syara yaitu akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senanganya perempuan dengan laki-laki.<sup>38</sup>

Abu Yahya Zakaiya Al-Anshary mendefinisikan:

Nikah menurut istilah syara ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan

---

<sup>34</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

<sup>35</sup> Lihat Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam* (Bandung: Dahan, t.t), 109. Lihat Pula Al-Syari Ali Bin Muhammad Al-Jurjaniy, *Kitab Al-Ta'rifat* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1988), 246.

<sup>36</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Ismani Wa Adillatuh* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), 29.

<sup>37</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 11.

<sup>38</sup> Ibid.

lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>39</sup>

Definisi perkawinan yang dikutip Zakiah Daradjat akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.<sup>40</sup>

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual setiap juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat:

Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan suami istri antara pria dan wanita, dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban. Pengertian perkawinan mengandung aspek akibat hukum, di dalam melangsungkan perkawinan saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Menurut Sayyid Sabiq Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk

---

<sup>39</sup> Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahhab*, Juz 2 (Singapura: Sulaiman Mar'iy, 1996), 30.

<sup>40</sup> Zakiah Daradjat, et.al., *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.



Tuhan baik pada manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.<sup>41</sup>

Menurut mazhab syafi'iah nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) inkah atau tazwij atau turunan makna dari keduanya.<sup>42</sup>

Islam memandang perkawinan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat.

---

<sup>41</sup> Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 5.

<sup>42</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

Perkawinan di samping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar di antara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.<sup>43</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan Dalam Islam

Mengingat sifat perkawinan sebagai suatu akad yang memungkinkan seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak boleh, maka dapat dikatakan hukum perkawinan yang asli boleh atau mubah. Namun mengingat fitrahnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, maka tentu saja tidak dapat dikatakan bahwa hukum perkawinan yang asli hanya boleh.<sup>44</sup> Islam sangat menganjurkan pernikahan, ada banyak ayat dalam Al-Qur'an dan hadist dari Rasulullah

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat adz-Dzaariyat [51] : 49


  
 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.*  
 (Qs. adz-Dzaariyat [51] : 49)

Allah SWT, juga berfirman dalam surah An-Nur [24] : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hambahamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan*

<sup>43</sup> Dewani Romli, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), 10.

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 43.

*Kurnia-Nya dan Allah maha luas(pemberian-Nya) lagi maha mengetahui” (Qs. An-Nur [24] : 32).*

b. Hadis Rasulullah SAW

1) Hadis Nabi Muhammad SAW. Tentang syari’at nikah antara lain:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَالْفَرْجِ، وَذَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ وَأَحْصَنُ (متفق عليه)

*Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” (Muttafaq Alaihi).<sup>45</sup>*

2) Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ  
الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه البيهقي ومسلم)

*“Perempuan dinikahi lantaran empat hal, karena harta benda (kekayaan), karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan selamat.” (HR. Al. Bukhari Muslim).<sup>46</sup>*

Berdasarkan perubahan *illah* hukum untuk menikah secara khidmat dapat menjadi wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah

a) Pernikahan yang wajib

Menikah itu wajib hukumnya bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan

<sup>45</sup> Imam Abu Husein Muslim, Shahih Muslim, *Alih Bahasa Adib Bisri Musthafa: Shahih Muslim* (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 745.

<sup>46</sup> Al Imam Al-Bukhary, Bukhari, *Hadist Bukhari: Alih Bahasa Zainuddin Dkk* (Malaysia: Klang Book, 1990), 10.

dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina jika tidak menikah.

- b) Pernikahan yang sunnah, Perkawinan itu hukumnya sunnah menurut pendapat jumhur ulama.<sup>47</sup> Yaitu orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan perkawinan tetapi kalau tidak kawin dikhawatirkan berbuat zina.

- c) Pernikahan yang haram

Tidak mampu memberikan nafkah dan tidak mampu melakukan hubungan seksual.<sup>48</sup> pernikahan yang haram hukumnya yaitu pernikahan apabila dilaksanakan dapat membahayakan (lebih banyak mudharatnya daripada kebaikannya). Secara normal ada dua hal utama yang membuat seseorang haram untuk menikah, pertama, tidak mampu memberikan nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang.

- d) Pernikahan yang makruh

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi uang belanja isterinya, walaupun tidak merugikan isterinya, karena sudah kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu maka berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

- e) Pernikahan yang mubah

Bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah juga belum membahayakan dirinya, sehingga ia belum wajib menikah dan tidak haram apabila tidak menikah.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Yogyakarta: BPF, 1998), 1.

<sup>48</sup> Cholis Nafis, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), 16.

<sup>49</sup> Kumedj Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 30-31.

### 3. Rukun dan Syarat Sah Dalam Perkawinan

#### a. Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.<sup>50</sup> Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada

yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.<sup>51</sup> Atau menurut Islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari :

- a. Adanya calon mempelai laki-laki
- b. Adanya calon mempelai perempuan
- c. Wali nikah
- d. Adanya dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah/Ijab Qabul

#### b. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Menurut Abdul Wahab Khallaf,<sup>52</sup> syarat adalah sesuatu yang berada di luar sesuatu yang disyaratkan. Tidak adanya syarat menjadi tidak adanya yang disyaratkan, tetapi adanya syarat belum tentu menjadikan adanya yang di

---

<sup>50</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

<sup>51</sup> Ibid., 36.

<sup>52</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 164.

syaratkan. Sebagai contohnya adalah wudhu menjadi syarat dalam shalat, tetapi adanya wudhu belum tentu adanya shalat. Dari rukun perkawinan diatas, maka menjadi syarat perkawinan yaitu:<sup>53</sup>

- 1) Calon mempelai laki-laki, syaratnya adalah seorang laki-laki, beragama islam, Bukan mahram bersama calon istri, Berdasarkan kerelaan sendiri dan bukan dalam suasana terpaksa.
  - 2) Calon istri mempelai perempuan, syaratnya adalah Seorang perempuan, beragama Islam, bukan mahram bersama calon suami, sudah akil baligh, tidak dalam masa iddah, bukan istri orang lain.
  - 3) Wali nikah, syaratnya adalah laki-laki, beragama Islam, aqil baligh, adil, tidak cacat akal pikiran, tuna wicara, atau uzur.
  - 4) Dua orang saksi, syaratnya adalah laki-laki, beragama Islam, adil, akil baligh, berakal, tidak terganggu kesehatannya, hadir saat prosesi akad nikah.
  - 5) Ijab Qabul, syaratnya adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah antara ijab dan qabul bersambung, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, majelis ijab dan qabul itu minimal harus dihadiri empat orang yaitu, calon mempelai laki-laki, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan Dalam Islam
- a. Tujuan Perkawinan

Menurut agama Islam tujuan perkawinan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan

---

<sup>53</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 71.

batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup dan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Menurut Ali Yafie pada batang tubuh ajaran fiqih dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

- 1) Rub' al ibadah, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Khaliknya.
- 2) Rub' al muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari
- 3) Rub' al munakahat, yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan,
- 4) Rub' al junayah, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya<sup>54</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>55</sup> Lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rohmah*.<sup>56</sup>

#### b. Hikmah Perkawinan

Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke-generasi seterusnya. Juga menjadi penyalur nafsu birahi yang halal, melalui hubungan suami istri yang sah, serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Perkawinan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong-menolong dalam wilayah kasih sayang, dan berkewajiban untuk

---

<sup>54</sup> Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Berencana* (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU dan BKKBN, 1982), 19.

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan: Penjelasan dan Pelaksanaannya* (Bandung: Cahya Bermadja, 1975), 7.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), 7.

mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Adapun pada umumnya hikmah-hikmah Perkawinan yaitu:

- 1) Perkawinan dapat menentramkan jiwa dan menghindarkan perbuatan maksiat, serta meredam emosi, menutup pandangan dari hal yang dilarang oleh Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami dan istri yang dihallowkan oleh Allah SWT
  - 2) Perkawinan untuk melanjutkan keturunan.
  - 3) Bisa saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak.
  - 4) Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam mencukupi keluarga.
  - 5) Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus rumah tangga dan yang lain bekerja diluar.
  - 6) Menumbuhkan tali kekeluargaan dan memperat hubungan.<sup>57</sup>
  - 7) Menjaga kelestarian umat manusia secara bersih dan sehat, karena nikah merupakan faktor memperoleh keturunan demi kelestarian umat manusia.
- 5 Prinsip-Prinsip Perkawinan Dalam Islam

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang di maksud adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum Islam.<sup>58</sup>

Khoiruddin Nasution mengungkapkan ada 5 prinsip-prinsip perkawinan:

- a. Prinsip musyawarah dan demokrasi
- b. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram dalam kehidupan keluarga

---

<sup>57</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 12.

<sup>58</sup> M.Shalih Al-Utsmania, Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga* (Surabaya: Risalah Guati, 1995), 50.



- c. Prinsip menghindari dari kekerasan
- d. Prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai partner,
- e. Prinsip keadilan.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, yang kemudian di tuangkan dalam garis-garis hukum melalui undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengandung 7 asas kaidah hukum yaitu sebagai berikut:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Asas keabsahan perkawinan di dasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus di catat oleh petugas yang berwenang.
3. Asas monogami
4. Asas calon suami dan istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat
7. Asas pencatatan perkawinan.<sup>59</sup>

## **B. Masyarakat Adat Lampung Saibatin**

### **1. Pengertian Masyarakat Adat Lampung Saibatin**

Menurut koentjoraningrat, masyarakat adalah salah kesatuan hidup manusia yang berintraksi menurut sistem adat istiadat tertentu dan bersifat kontunu yang terikat oleh identitas bersama.<sup>60</sup> Seoerjono seokanto mengatakan bahwa

---

<sup>59</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia, 2005), 56.

<sup>60</sup> Koentjoraningrat, *Islam Dan Kebudayaan Dasar* (Yogyakarta: Kajian Pustaka Indonesia, 1981), 20.

masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama menghasilkan kebudayaan.<sup>61</sup>

Pengertian masyarakat adat Lampung saibatin adalah kelompok yang menjaga kemurnian daerah dalam mendudukkan seseorang pada jabatan adat yang oleh sekelompok masyarakat Lampung yang disebut kepunyimbangan, Saibatin sesungguhnya diartikan status yang ada dalam adat untuk membina kerukunan dalam bermasyarakat yang mengikat hubungan persaudaraan sehingga berkembang menjadi suatu kedudukan dengan adanya penyimbang saibatin.

Penyimbang saibatin adalah istilah bagi pimpinan adat di daerah Lampung Pesisir umumnya dan daerah marga kelumbayan khususnya.<sup>62</sup> Saibatin ditandai oleh kesempatan menduduki jabatan sebagai kepala adat, terbatas sampai tingkat kepala adat kampung (*pekon*) dengan sarat telah ada wilayahnya dan ada pengikutnya penduduk. Kepala adat tingkat marga geneologis secara turun temurun tidak pernah bertambah menurut sejarahnya orang Lampung berasal dari daerah skala bekhak daerah pegunungan bukit barisan sekitar kroi kemudian melakukan perpindahan. Didalam perpindahan tersebut rombongan terpecah menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama melewati bagian dalam daerah Lampung, sedangkan bagian kedua mengambil jalan menyusuri sepanjang daerah pantai Lampung. Kelak mereka ini dinamakan orang Lampung yang beradat.

Sedangkan pengertian sai satu batin pemimpin dalam adat Jadi pengertian saibatin adalah sekumpulan masyarakat adat yang berpatokan pada satu pemimpin dalam satu adat. Saibatin ditandai oleh kesempatan menduduki jabatan sebagai

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Budaya Nusantara Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 53.

<sup>62</sup> Mirzon Handirzon, "Hakikat Sigokh Pada Masyarakat Lampung Saibatin" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 24.

kepala adat, terbatas sampai tingkat kepala adat kampung (pekon) dengan sarat telah ada wilayahnya dan ada pengikutnya penduduk. Kepala adat tingkat marga (marga geneologis) secara turun temurun tidak pernah bertambah menurut sejarahnya orang Lampung berasal dari daerah skala bekhak daerah pegunungan bukit barisan sekitar krui kemudian melakukan perpindahan. Dalam perpindahan tersebut rombongan terpecah menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama melewati bagian dalam daerah Lampung sedangkan bagian kedua mengambil jalan menyusuri sepanjang daerah pantai Lampung kelak mereka ini dinamakan orang Lampung yang beradat saibatin.<sup>63</sup>

## 2. Sistem Tradisi Perkawinan Adat Lampung Saibatin

Sistem Perkawinan adat Lampung saibatin menurut ketentuan-ketentuan adat sistem perkawinan masyarakat Lampung saibatin yang menganut garis keturunan bapak (*Patrilineal*) menganut dua sistem pokok yaitu:

### a. Sistem Perkawinan Nyakak atau Mentudau

Sistem ini disebut juga sistem perkawinan jожkh karena lelaki mengeluarkan uang untuk membayar jожkh (bandi lunak) kepada pihak keluarga gadis (calon istri).

Sistem perkawinan *nyakak* atau *mantudau* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

#### 1) Cara Sebimbangan

Cara ini si gadis melakukan larian bersama bujang dari rumahnya kemudian dibawa kerumah adat atau rumah si bujang. Biasanya pertama kali gadis sampai ditempat si bujang kemudian si gadis naik kerumah kepala adat atau *jukhagan bakhu* selanjutnya dibawa pulang ke rumah keluarga si bujang.

Ciri bahwa si gadis *nyakak* atau *mentudau* si gadis akan meletakkan surat yang isinya memberitahukan kepada orang tuanya tentang kepergiannya *nyakak* atau

---

<sup>63</sup> Ibid., 25.

*mentudau* dengan seorang bujang (dituliskan nama si bujang), dan keluarganya kepenyimbangannya serta untuk menjadi istri keberapa. Selain itu ia akan meninggalkan uang *pengepik* atau *pengluah* yang tidak ditentukan besarnya hanya kadang-kadang besarnya uang *pengepik* dijadikan ukuran untuk menentukan ukuran uang jujur (*bandi lunak*).<sup>64</sup>

Surat dan uang tersebut akan diletakkan ditempat yang tersembunyi oleh si gadis. Setelah si gadis sampai di tempat keluarga si bujang, kepala adat pihak si bujang akan memerintahkan orang-orang adat yang sudah menjadi tugasnya untuk memberikan kabar secara resmi kepada pihak keluarga si gadis bahwa anak gadisnya yang hilang telah berada di keluarga mereka dengan tujuan untuk dipersunting oleh salah satu bujang anggota keluarga mereka.

Acara ini disebut dengan sebutan *ngebeni pandai* atau *ngebekhi tahu*. Sesudah itu berarti terbuka ruang untuk mengadakan perundingan atau musyawarah secara adat untuk menyelesaikan permasalahan kedua pasangan tersebut.

Segala ketentuan adat akan dilaksanakan dan di patuhi sampai ditemukan adanya titik kemufakatan, maka kewajiban pihak bujang pula untuk membayar uang penggalang sila ke pihak adat si gadis.

## 2) Cara Tekahang (*Sakicik Betik*)

Cara perkawinan ini dilakukan secara terang-terangan keluarga si bujang akan melamar secara langsung si gadis setelah mendapat laporan dari pihak si bujang bahwa dia dan si gadis tersebut saling setuju untuk berumah tangga. Pada pertemuan lamaran antara

---

<sup>64</sup> Pujakesuma, "Sistem Pernikahan Adat Lampung Pepadun dan Saibatin," Anekabudaya, 2020, <https://www.anekabudaya.xyz/2020/07/sistem-tradisi-serta-prosesi-pernikahan.html>.

pihak si bujang dan si gadis tersebut akan menentukan waktu pernikahan, uang jojokh dan *uang pengeni jama hulun tuha bandi balak* (mas kawin).<sup>65</sup>

Selain itu juga tentang bagaimana caranya penjemputan, kapan di jemput dan hal - hal lain yang berhubungan dengan kelancaran upacara pernikahan tersebut. Selanjutnya yang berhubungan dengan kelancaran upacara pernikahan. Biasanya saat menjemput pihak keluarga lelaki menjemput dan si gadis mengantar. Setelah sampai ditempat si bujang pengantin putri dinaikkan kerumah kepala adat *jukhagan bakhu* sebelum dibawa pulang ketempat si bujang. Sesudah itu dilangsungkan acara keramaian yang sudah direncanakan.

b. Sistem Perkawinan Cambokh Sumbay

Sistem perkawinan Cambokh Sumbay disebut juga sebagai Perkawinan semanda, yakni sistem pernikahan dimana calon suami tidak mengeluarkan jujur/jojokh *bandi lunik* kepada pihak istri. Setelah melaksanakan akad nikah maka sang pengantin pria akan melepaskan hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarganya sendiri dan dia bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mengurus dan melaksanakan tugas-tugas di pihak istri.<sup>66</sup>

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Prof. H. Hilman Hadi Kusuma bahwa Perkawinan semanda adalah bentuk perkawinan tanpa membayar jojokh dari pihak pria kepada pihak wanita setelah perkawinan harus menetap dipihak kerabat istri atau bertanggung jawab meneruskan keturunan wanita di pihak istri.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 82.

### C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Hukum Adat

#### 1. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah suatu hubungan suami istri yang bermaksud untuk mendapatkan keturunan di kemudian hari dan kelak akan meneruskan kekerabatan orang tuanya. Di samping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kerabat dan begitu pula perkawinan bersangkutan paut dengan warisan, kedudukan, dan harta perkawinan. Menurut ter Haar, perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, urusan pribadi, dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan.<sup>68</sup>

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.<sup>69</sup>

Subjek hukum perkawinan pada dasarnya berarti membicarakan mengenai siapa yang boleh melangsungkan perkawinan dengan siapa. Perkataan siapa mengandung arti bahwa yang dapat melangsungkan perkawinan itu hanyalah subjek hukum yang dinamakan pribadi kodrati.<sup>70</sup>

Hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang

---

<sup>68</sup> Soebakti Poesponoto, *Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1988), 188-199.

<sup>69</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan Hukum Adat* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 8.

<sup>70</sup> Sukanto, Suryono, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1986), 240.

terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.<sup>71</sup>

Menurut kartono, pengertian perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna perkawinan berbeda-beda, tetapi praktek-prakteknya perkawinan dihampir semua kebudayaan cenderung sama perkawinan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.<sup>72</sup>

## 2. Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat terdapat tiga sistem perkawinan yang berlaku untuk di Indonesia yaitu:

- a. Sistem *Endogami*, dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan menikah dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia.
- b. Sistem *Exogami*, dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat di jumpai daerah gayo, alas, tapanuli, minangkabau, sumatera selatan, buru dan seram.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 154.

<sup>72</sup> Sanjaya Yasin, "Pengertian Perkawinan Makalah, Masalah, Tujuan, Definisi, Perkawinan Menurut Para Ahli," Sarjanaku, 2013, <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-perkawinan-makalah-masalah.html>.

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 132.

- c. Sistem *Eleutherogami*, sistem ini berbeda dengan dua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Elheuterogami tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan *musyahrah* (periparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri.<sup>74</sup>

#### D. Teori Al-Urf

##### 1. Pengertian 'Urf

Tradisi atau adat merupakan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat dan merupakan salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk dihilangkan. Jadi, di dalam hukum Islam, jelas bahwa hukum Islam sangat memperhatikan tradisi atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Tradisi hukum Islam disebut dengan *urf* yaitu adat (adat kebiasaan).<sup>75</sup> *Urf* berasal dari kata *arafa* yang mempunyai derivasi kata *alma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.<sup>76</sup> *Urf* menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik.

Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan *urf* dilihat dari sisi terminologinya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya pengulangan istilah *urf* dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam, tetap memberikan definisi yang berbeda, di mana *urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak

<sup>74</sup> St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 97.

<sup>75</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2015), 81.

<sup>76</sup> Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi Al-Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam," *Jurnal Falasifa*, Vol. 2 No. 2 (September 2012): 132, <https://jurnal.falasifa.files.wordpress.com/2012/11/10-rijal-mumazziq-zionis-posisi-al-urf-dalam-struktur-bangunan.pdf>.



orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori *urf*. Sedang adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.<sup>77</sup>

Konsep *urf* adalah suatu tindakan atau perkataan yang jiwanya terasa tenang saat melakukan apa yang sesuai dengan logika dan dapat diterima oleh fitrah manusia. Menurut fuqaha, *urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan secara terus menerus, baik dalam perkataan maupun perbuatan.<sup>78</sup>

Abdul Wahab Khalaf menerangkan bahwa: *Urf* adalah segala sesuatu yang diketahui manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun yang menyangkut melepaskan perbuatan tertentu. Lebih lanjut Abdul Wahab Khalaf juga mengatakan bahwa *urf* disebut juga dengan adat dan tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat.<sup>79</sup>

## 2. Dasar Penetapan *Urf*

Para ulama ushul fiqh telah sepakat bahwa *urf* yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan sebagai bukti dalam tegaknya hukum syar'i, baik yang bersifat umum maupun yang konkrit, baik berupa kata-kata atau perbuatan. Seorang mujtahid dalam menetapkan hukum harus terlebih dahulu meneliti adat istiadat yang berlaku di masyarakat, agar undang-undang yang ditetapkan tidak bertentangan atau menghilangkan kepentingan yang berkaitan

---

<sup>77</sup> Sucipto, "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *Jurnal Asas UIN Raden Intan Lampung*, Vol. 7 No. 1 (Januari 2015): 28, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376/1104>.

<sup>78</sup> Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1996), 30.

<sup>79</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 89.

dengan masyarakat. Menurut imam Al-Syatibi dan imam Ibnu Qayyim, semua ulama mazhab menerima dan melakukan ‘urf sebagai bukti syara” dalam penetapan hukum, ketika tidak ada teks yang menjelaskan hukum suatu hal yang dihadapi.<sup>80</sup>

Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga *urf* yang sah dalam pembentukan hukum dalam sistem hukum peradilan, seorang mujtahid harus memperhatikannya selama peradilannya. Karena sesuatu telah menjadi kebiasaan orang dan sesuatu yang biasa mereka jalani, itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan juga sesuai dengan minat mereka. Jadi selama tidak bertentangan dengan syara, harus dianggap syara telah melestarikan tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya.<sup>81</sup> Dasar penetapan ‘urf dari nash yaitu sebagai berikut: (QS. Al-Hajj [22] : 78).<sup>82</sup>

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Allah tidak menyempitkan kamu dalam urusan agama” (QS. Al-Hajj [22] : 78).

### 3. Pembagian *Urf*

Para ulama ushul fiqh membagi *urf* kepada tiga bagian, yaitu: *urf* dari segi objek *urf* dari segi cakupannya, dan *urf* dari segi keabsahannya. yaitu sebagai berikut :

- a. *Urf* dari segi objeknya *Urf* dari segi objeknya dibagi kepada dua bagian yaitu *urf lafzi* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) yaitu sebagai berikut :
  1. *Urf lafzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) *Urf lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di dalam pikiran masyarakat.

<sup>80</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), 142.

<sup>81</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 124.

<sup>82</sup> Djazuli, Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 186.

2. *Urf amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) *Urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'amalah* keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa di sini adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.
- b. *Urf sari* segi cakupannya
  1. *Urf am* (kebiasaan yang bersifat umum) *Urf am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah, atau kebiasaan yang dilakukan oleh manusia pada umumnya pada setiap tempat.
  2. *Urf khash* (kebiasaan yang bersifat khusus) *Urf khash* adalah kebiasaan yang berlaku di negara tertentu atau masyarakat tertentu.<sup>83</sup>
- c. *Urf* dari segi keabsahannya yaitu sebagai berikut :
  1. *Urf shahih* (Kebiasaan yang dianggap sah) *Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka. Dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
  2. *Urf fasid* (Kebiasaan yang dianggap rusak) *Urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.<sup>84</sup>

Lebih jauh lagi, dalam hukum Islam mengenal tradisi atau budaya dengan istilah '*urf*', yang secara harfiyah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk

---

<sup>83</sup> Ibid., 188.

<sup>84</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), 141.

melaksanakannya atau meninggalkannya. Di dalam masyarakat '*urf*' biasa dikatakan dengan istilah adat.<sup>85</sup>

Tradisi yang berlaku di masyarakat dapat digunakan sebagai sumber penemuan hukum Islam, jika tradisi telah memenuhi persyaratan yang diidentifikasi. Oleh karena itu, ahli metodologi hukum Islam mengklaim kondisi berikut:<sup>86</sup>

1. *Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya *Urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. *Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka *Urf* itu tidak berlaku lagi.<sup>87</sup>
4. *Urf* itu tidak bertentangan dengan nash-nash qathi dalam syara jadi *urf* dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qathi yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> Tomi Adam Gegana, Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu," *Jurnal El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil Islamic Family Law*, Vol. 3 No.1 (Juni 2022): 28, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/12495/pdf>

<sup>86</sup> Abdul Azis Al-Khayyath, *Nadzariyyah Al-Urf* (Amman: Maktabah Al-Aqsha, 1977), 52-57.

<sup>87</sup> Al-Zarqa Musthafa Ahmad, *Al-Fiqh Al-Islam Fi Saubih Al-Jadid* (Beirut: Dar Al Fikr, 1968), 880.

<sup>88</sup> *Ibid.*, 882.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Slamet Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abuddin, Nata. *Ilmu Pendidikan Islam Dengan Pendekatan Multidisipliner*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2010.
- Ahmad, Zarkasi. *Islam dan Budaya Lampung*. Bandar Lampung: Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Al-Hasyimy, Muhammad Ma'sum Zainy. *Sistematika Teori Hukum Islam Qowa'id Fiqhiyyah*, Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah AlKhodijah, 2008.
- Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Basjir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat Hukum perdata Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990.
- Burhan, Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Djalil, A Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Djazuli, Nurol Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Elta Mamang Sungaji, Sopiah. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi, t.t.
- H. Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta:

- CV.Akademika Pressindo, 1995.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacaya Adat*. Bandung: Cintra Aditiya Bakti, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Mandar Maju, 1977.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- M. Shalih Al-Utsmania, Aziz Ibn Muhammad Dawud. *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*. Surabaya: Risalah Guati, 1995.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Maryani. *Metode Penelitian kebudayaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al Bayan, 1994.
- Nafis, Cholis. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia, 2005.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Romli, Dewani. *Fiqih Munakahat*. Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Satria Effendi, M. Zein. *Ushul fiqih*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Sohari, Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2015.
- Sukanto, Suryono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sumardi, Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Utomo, Laksono. *Hukum Adat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2014.
- Zakiah, Daradjat et.al., *Ilmu Fiqh jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Afniza Ainur, “Upacara Adat Diarak Pada Pernikahan Masyarakat Suku Minang Prespektif Urf, Studi Kasus: Di Desa Talago Gunung, Kec. Tanjung Emas, Kab. Tanah Datar, Sumatra Barat” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)
- Agus Hermawan, ”Prosesi Arak Pengantin Sebelum Akad Nikah

Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Pulau Legundi Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran Lampung” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

Mashfufah, “Tradisi Arakan Pada Acara Perkawinan di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin” (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

Meli Septania, Adelina Hasyim, Hermi Yanzi, “Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin,” *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol. 5 No. 5, (2017), <https://www.neliti.com/id/journals/jurnal-kulturdemokrasi/catalogue?page=2>.

Mirzon Handirzon, "Hakikat Sigokh Pada Masyarakat Lampung Saibatin" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Rachmi, “Pengaruh Tradisi Arakan Dalam Adat Perkawinan Status Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Pangkalanpanji Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Tahun 1961-2018" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019).

Rijal Mumazziq Zionis, “Posisi Al-Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam,” *Jurnal Falasifa*, Vol. 2 No. 2 (September 2012): 132, <https://jurnal.falasifa.files.wordpress.com/2012/11/10-rijal-mumazziq-zionis-posisi-al-urf-dalam-struktur-bangunan.pdf>.

Sucipto, “Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *Jurnal Asas UIN Raden Intan Lampung*, Vol. 7 No. 1 (Januari 2015): 28, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376/1104>.

Tomi Adam Gegana, Abdul Qodir Zaelani, “Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu,” *Jurnal El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2022): 28, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/12495/pdf>.



Anita Resita, "Arak-Arakan Pernikahan Lampung saibatin," Academia Edu, 2017, [https://www.academia.edu/2017/10/20/36255975/Arak\\_Arakan\\_Pernikahan\\_Lampung\\_Sai\\_Batin](https://www.academia.edu/2017/10/20/36255975/Arak_Arakan_Pernikahan_Lampung_Sai_Batin).

Pujakesuma, "Sistem Pernikahan Adat Lampung Pepadun dan Saibatin," anekabudaya, 2020, <https://www.anekabudaya.xyz/2020/07/sistem-tradisi-serta-prosesi-pernikahan.html>.

Ahmad Hendri (Tokoh Adat), "Tradisi Buharak Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Pekon Kenali," *Wawancara dengan penulis*, Juli 16, 2022.

Ardiansyah (Pelaku yang Melakukan Tradisi Buharak), "Tradisi Buharak Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Pekon," *Wawancara dengan penulis*, Juli 18, 2022.

Hermawan (Tokoh Masyarakat), "Tradisi Buharak Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Pekon Kenali," *Wawancara dengan penulis*, Juli 16, 2022.

Iin Febriyanti (Pelaku yang Melakukan Tradisi Buharak), "Tradisi Buharak Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Pekon," *Wawancara dengan penulis*, Juli 18, 2022.

Mansyur (Tokoh Agama), "Tradisi Buharak Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Pekon Kenali," *Wawancara dengan penulis*, Juli 14, 2022.

Rosdi (Tokoh Masyarakat), "Tradisi Buharak Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Pekon Kenali," *Wawancara dengan penulis*, Juli 17, 2022.